

MENJAGA NETRALITAS ASN DALAM PEMILU

Oleh

Nuraida Mokhsen

Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara

Abstrak

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu isu krusial yang banyak menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 serta Pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2019 karena banyaknya bukti yang menyatakan bahwa pegawai ASN banyak yang tidak bersikap netral. Prinsip-prinsip netralitas ASN sudah diatur dalam kode etik dan kode perilaku KASN. Kode etik ini penting untuk mewujudkan ASN yang professional tidak hanya dalam kepemilikan kompetensi saja namun juga perilaku dalam menjalankan tugas. ASN mempunyai hak pilih namun dalam melaksanakan tugasnya harus netral dari berbagai pengaruh politik. Karena dalam kehidupannya ASN sering kali menjadi panutan, maka kelakuan dan perilaku dari ASN tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon ataupun Caleg. Apalagi sampai mengajak bawahannya untuk memilih salah satu Paslon atau Caleg karena hal ini termasuk juga ke dalam pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman berat dalam UU Pemilu.

Kata Kunci: Netralitas ASN, Kode Etik ASN, UU Pemilu

Abstract

Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) is one of crucial issues that has received much attention in the holding of the 2015, 2017 and 2018 as well as the legislative and presidential elections in 2019 due to the large amount of evidence which states that many ASN are not neutral. The Principles of ASN neutrality are regulated in KASN code of conduct. This code of ethics is important for realising professional ASN not only in terms of competency ownership but also behavior in carrying out task. ASN has the right to vote but in carrying out its duties must be neutral from various political influences. Because ASN is often a role model in his life, so the behavior of ASN not allowed to show support to one of the Candidate Pairs. Moreover, to legislative candidates because this is also included in violations that can be subject to severe penalties in Election law.

Kata Kunci: *Neutrality of ASN, ASN Code of Conduct, Election Law*

Netralitas ASN saat ini menjadi isu yang banyak mendapat sorotan. Sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, dalam melaksanakan tugasnya pegawai ASN seyogyanya bersikap netral, dalam arti tidak berpihak, adil,

obyektif, dan tidak dipengaruhi oleh kelompok mana pun. Namun pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden pada tahun 2019, terbukti bahwa banyak



pegawai ASN yang bersikap tidak netral.

Ketidak-netralan pegawai ASN perlu mendapat perhatian. Keberpihakan pegawai ASN dalam pemilu telah mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilu dan mencederai sistem demokrasi di Indonesia. Ketidak-netralan pegawai ASN mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Tidak jarang pula keberpihakan pegawai ASN berujung keterlibatan mereka dalam kasus korupsi. Oleh sebab itu netralitas ASN harus ditegakkan.

MENGAPA ASN HARUS NETRAL

Netralitas atau di negara lain dikenal dengan istilah impartiality merupakan azas yang penting dalam penyelenggaraan pemerin-

tahan. Netral disini diartikan sebagai tidak berpihak, bebas kepentingan, bebas pengaruh, adil dan obyektif. Sikap netral harus ditunjukkan dalam pembuatan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan publik dan politik praktis.

Pegawai ASN adalah orang-orang yg direkrut oleh pemerintah untuk menyelenggarakan atau melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan menyelenggarakan pelayanan publik. Pegawai ASN juga berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi golongan dan partai politik. Tujuannya adalah untuk menjamin keadilan dan memberi perlindungan kepada masyarakat. Netralitas ASN juga dapat meningkatkan

kepercayaan kepada
Pemerintah.

Prinsip-prinsip netralitas telah diatur dalam kode etik dan kode perilaku pegawai KASN. Kode etik mengatur prinsip-prinsip moral yang menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan dan kode perilaku mengatur apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kepatuhan pada Kode Etik dan Kode perilaku sangat penting dalam mewujudkan pegawai ASN yang professional karena profesionalisme tidak hanya terkait dengan kepemilikan kompetensi namun juga sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas.

PELANGGARAN NETRALITAS POLITIK

Netralitas politik
(*political neutrality*)
merupakan bagian dari

impartiality. Pegawai ASN mempunyai hak pilih namun dalam melaksanakan tugasnya mereka harus netral dari pengaruh politik. Pegawai ASN dilarang menggunakan kewenangan membuat program atau kegiatan yg menguntungkan salah satu paslon atau caleg. Mereka dilarang menggunakan anggaran dan fasilitas negara untuk kemenangan para calon.

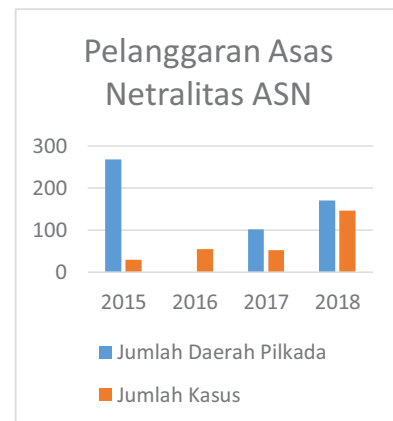
Pegawai ASN karena posisinya seringkali menjadi panutan di masyarakat. Oleh sebab itu mereka juga tidak diperbolehkan memperlihatkan dukungan kepada salah satu paslon atau caleg. Mengajak bawahannya dan orang lain untuk memilih salah satu paslon/caleg merupakan pelanggaran yang serius yang dapat dikenakan hukuman berat. UU Pemilu juga melarang pejabat politik

mengerahkan dukungan PNS dalam Pemilu.

Dari pengaduan yang masuk ke KASN terlihat bahwa jumlah pelanggaran meningkat menjelang, selama dan setelah Pemilu berlangsung. Jenis pelanggaran yang dominan dilaporkan umumnya terkait keberpihakan yang ditunjukkan dengan mempromosikan paslon melalui media social, kehadiran ketika paslon mendaftar ke KPU dan kehadiran dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh paslon dengan tokoh parpol dan tokoh masyarakat. Namun banyak pegawai ASN yang mengatakan bahwa mereka juga memberi dukungan dana untuk pelaksanaan kampanye melalui penyelenggaran berbagai acara oleh pihak lain. Sayangnya para pegawai tersebut tidak bersedia untuk

mengungkapkan detail dari praktek yang terjadi.

Dari data yang masuk pada tahun 2018 memang pelanggaran terutama terjadi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Namun tidak tertutup kemungkinan pelanggaran di daerah lain juga tinggi, namun tidak dilaporkan. Sebagai tindak lanjut pengaduan, KASN telah meminta klarifikasi dan dalam beberapa kasus melakukan penyelidikan dan menerbitkan rekomendasi untuk penjatuhan sanksi.



Gambar 1 Sumber : KASN 2018

MENGAPA ASN TIDAK NETRAL

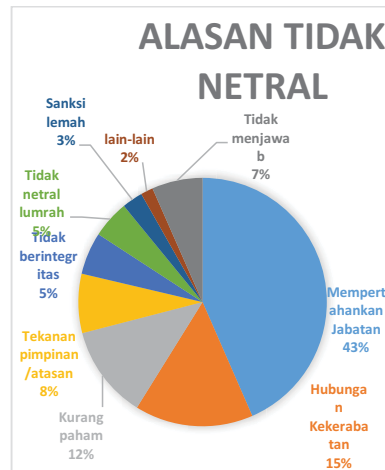
Survey yang diselenggarakan KASN pada tahun 2018 menunjukkan bahwa mayoritas pegawai ASN menjawab PNS terpaksa berpihak karena alasan karier. Sebagaimana diketahui, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS dari jabatan Kepala Daerah yang berstatus politisi. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa jika mereka tidak menuuruti keinginan PPK maka mereka dapat dimutasikan ke posisi yang kurang nyaman atau bahkan didemosikan ke jabatan yang lebih rendah. Kondisi seperti itu membuat mereka berusaha memenuhi keinginan PPK walau harus menghadapi resiko terkena sanksi.

Alasan lain yang dikemukakan pegawai ASN yang menjadi responden adalah karena sebagai PNS mereka merasa harus loyal pada atasan. Walaupun di PP 53 disebutkan bahwa bawahan harus taat pada perintah atasan apabila yang diminta itu tidak melanggar ketentuan. ada juga pegawai yang melihat sikap melayani atasan sebagai sesuatu yang baik. Kelihatannya sikap seperti ini merupakan warisan dari budaya birokrasi di masa pemerintahan Orde Baru dimana karier PNS sangat ditentukan oleh ketaatannya pada atasan.

Banyak juga pegawai yang menjawab bahwa sanksi yg diberikan adalah sanksi social yang tidak menimbulkan efek jera. Sementara itu janji untuk promosi atau paling tidak bertahan di jabatan yang



sama lebih menggirukan walau harus melanggar aturan.



Gambar 2 Sumber : KASN 2018

PENEGAKAN NETRALITAS ASN

Penegakan netralitas di kalangan pegawai ASN memang tidak mudah karena posisi pegawai ASN saat ini sangat dilematis. UU ASN memberi kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan ASN dari jabatan kepada Kepala Daerah. Kewenangan tersebut membuat pegawai ASN mau tidak mau

harus loyal kepada Kepala Daerah. Sementara itu, pegawai ASN mempunyai kewenangan mengelola anggaran. Kondisi yang demikian memungkinkan Kepala Daerah memobilisasi dukungan finansial dan non finansial dari pegawai ASN.

Mengacu pada sistem manajemen ASN di negara tetangga, seyogyanya PPK tidak dijabat oleh Kepala Daerah yang *political appointee*, namun oleh Pegawai ASN yang memiliki jabatan tertinggi di Instansinya seperti Sekretaris Daerah dan para PPK ini diangkat oleh lembaga yang independen. Di Australia pejabat pimpinan tinggi diangkat *Australian Public Service Commission* sehingga posisi pegawai ASN tidak terpengaruh oleh adanya pergantian pemerintahan. Namun merevisi Undang-

Undang bukanlah merupakan hal yang mudah.

Alternatif lain guna menegakkan netralitas ASN adalah dengan menerapkan sistem merit secara lebih komprehensif, khususnya dengan membangun manajemen talenta sehingga karier pegawai ASN menjadi lebih terjamin. Dengan adanya *talent pool* dan rencana suksesi maka lebih jelas perencanaan karier para pegawai dan ini akan mengurangi ruang bagi PPK untuk melakukan transaksi dalam pengangkatan ke dalam jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Edison. 2011. *Meritokrasi vs Politisasi Jabatan Karir Dalam Birokrasi Lokal: Sebuah Paradoks Netralitas Birokrasi*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik vol. 16 no. 1, 67-76. Universitas Gadjah Mada.
- Hazell, Robert, Ben Worthy & Mark Glover. (2010). *Impartiality (The Impact of the Freedom of Information Act on Central Government in the UK : Does FOI work?)*. London: Palgrave McMillan.
- Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 *tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Kemenhumkam. Jakarta.

Pemerintah Indonesia 2010.
Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2004
*tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil.*
Sekretariat Negara.
Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2017.
Surat Edaran
KemenPANRB Nomor
B/71/M.SM.00.00/2017
*tentang Pelaksanaan
Netralitas Bagi ASN
pada Penyelenggaraan
Pilkada Serentak Tahun
2018, Pemilihan
Legislatif Tahun 2019,
Dan Pemilihan Presiden
Dan Wakil Presiden
Tahun 2019.* Kemen
PANRB. Jakarta.

2010 *tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.*
Kemenhumkam. Jakarta.

Pemerintah Indonesia 2010.
Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2004
*tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil.*
Sekretariat Negara.
Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2017.
Surat Edaran
KemenPANRB Nomor
B/71/M.SM.00.00/2017
*tentang Pelaksanaan
Netralitas Bagi ASN
pada Penyelenggaraan
Pilkada Serentak Tahun
2018, Pemilihan
Legislatif Tahun 2019,
Dan Pemilihan Presiden
Dan Wakil Presiden
Tahun 2019.* Kemen
PANRB. Jakarta.